



JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT SEMEN BATURAJA Tbk TAHUN BUKU 2023

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp24.314.188.279,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau sejumlah Rp2,447934 (Dua Koma Empat Empat Tujuh Sembilan Tiga Empat Rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 tersebut sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	06 Juni 2024 10 Juni 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	07 Juni 2024 11 Juni 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	10 Juni 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 10 Juni 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juni 2024.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan

DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Mei 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Direksi



SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION PT SEMEN BATURAJA Tbk FOR FISCAL YEAR 2023

In accordance with the decision of the second agenda item of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for fiscal year of 2023, which has decided to distribute cash dividends in the amount of Rp24,314,188,279 (Twenty-Four Billion Three Hundred Fourteen Million One Hundred Eighty-Eight Thousand Two Hundred Seventy-Nine Rupiah) or amounted to Rp2,447,934 (Two Point Four Four Seven Nine Three Four Rupiah) per share to be distributed to 9,932,534,336 (Nine Billion Nine Hundred Thirty-Two Million Five Hundred Thirty-Four Thousand Three Hundred Thirty-Six) shares of the Company, hereby notified the schedule and procedure for the distribution of cash dividends for the fiscal year 2023 as follows:

Schedule for Cash Dividend Distribution

No.	Description	Date
1.	End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	June 6, 2024 June 10, 2024
2.	Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend) - Regular Market and Negotiation Market - Cash Market	June 7, 2024 June 11, 2024
3.	Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date)	June 10, 2024
4.	Cash Dividend Payment Date	June 28, 2024

Procedure for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to Company shareholders whose names are recorded in the Shareholder List (DPS) or recording date on June 10, 2024, and/or Shareholders of the Company in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 10, 2024.
2. For shareholders whose shares are recorded in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments according to the schedule above will be made by book-entry through KSEI, and then KSEI will distribute them to Customer Fund Accounts (RDN) at Securities Companies or Custodian Banks where shareholders have opened securities accounts. Meanwhile, for Company shareholders whose shares are not recorded in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be transferred to the shareholders' accounts.
3. The cash dividends will be subject to tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the respective Company shareholders and deducted from the amount of cash dividends due to the respective Company shareholders.
4. Based on the prevailing tax laws and regulations, the cash dividends will be excluded from taxable objects if received by domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not withhold Income Tax on cash dividends paid to such WP Badan DN. Cash dividends received by domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from taxable objects as long as the dividends are invested within the territory

of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to Income Tax ("PPH") in accordance with the prevailing laws and regulations, and such PPh must be self-reported and paid by the respective WPOP DN in accordance with Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business partially revoked by Government Regulation No. 44 of 2022 regarding the Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Goods Sales Tax, Government Regulation No. 50 of 2022 regarding Procedures for the Implementation of Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022 regarding Adjustment of Regulations in the Field of Income Tax.

5. Company shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities companies and/or custodian banks where they have opened securities accounts. Furthermore, Company shareholders are required to report the receipt of such dividends in tax reporting for the respective tax year in accordance with prevailing tax laws and regulations.
6. For Company Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use rates based on Double Tax Avoidance Agreements ("DTAAs"), they must comply with the requirements of the Director General of Taxation Regulation No. PER-25/PJ/2018 regarding Procedures for the Application of Double Tax Avoidance Agreements and submit proof documents or records or receipt certificates from the Directorate General of Taxes uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom within the time limit for submission according to KSEI regulations. Without the required documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax at a rate of 20%.

Jakarta, May 31, 2024
PT Semen Baturaja Tbk
Board of Directors